


IZIN INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL / UMOT

PERSYARATAN

1. Standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Pemenuhan Aspek CPOTB secara bertahap yang dikeluarkan oleh BPOM;
2. Surat Izin Praktik Apoteker/Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Menggunakan bahan baku sesuai Farmakope Herbal Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan;
4. Melakukan kegiatan produksi sesuai bentuk sediaan yang disetujui;
5. Standar Izin Edar Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh BPOM;
6. Laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan; dan
7. Permohonan perubahan apabila terdapat:
 - a. Perubahan nama industri;
 - b. Perubahan alamat;
 - c. Perubahan NPWP;
 - d. Perubahan bentuk sediaan;
 - e. Pergantian penanggung jawab teknis; dan
 - f. Penambahan dan/atau perubahan alamat gudang.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Industri dan
Usaha Obat
Tradisional / UMOT

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR